

Receive : 17 June 2023  
Revised : 22 June 2023  
Accepted : 23 June 2023

**Jurnal ADMINISTRATOR**  
P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v5i1.63  
Vol. 5 No. 1, Juni 2023, Hlm. 37-46



**EVALUASI KEBIJAKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**  
**Srifridayanti<sup>1</sup>, Fathurrahman<sup>2</sup>, Dewi Nurvianti<sup>2</sup>**

E-Mail :[srifridayanti90@gmail.com](mailto:srifridayanti90@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu<sup>1</sup>  
Universitas Borneo Tarakan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif yang terbagi atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengidentifikasi evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palu, maka peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang terbagi atas 6 indikator Yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi jumlah minimal 30%. presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Palu hanya sebesar 11, 43%. Kesenjangan komposisi jumlah antara anggota laki-laki dan perempuan dalam parlemen membuat masyarakat belum merasakan dampak positif dari kehadiran perempuan di parlemen. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Pendidikan, kesadaran gender, dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

**Kata Kunci : evaluasi kebijakan, keterwakilan perempuan, parlemen**

Receive : 17 June 2023  
Revised : 22 June 2023  
Accepted : 23 June 2023

**Jurnal ADMINISTRATOR**  
P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v5i1.63  
Vol. 5 No. 1, Juni 2023, Hlm. 37-46



### **ABSTRACT**

*This research aims to evaluate the policy of women's representation in the Regional Representative Council of Palu City. This research uses a type of qualitative research with a descriptive design, namely research that provides a careful description of certain individuals or groups about the circumstances and symptoms that occur. qualitative method is a research method that aims to explain or describe problems systematically, factually, and accurately about the facts and properties of certain populations or areas. The analysis technique in this research is the Interactive Model Data Analysis which is divided into four components, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To identify the policy evaluation of women's representation in the Palu Regional House of Representatives, researchers used policy evaluation theory which is divided into 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results showed that women's representation in the House of Representatives of Palu City has not met the minimum amount of 30%. the percentage of women's representation in the Regional House of Representatives in Palu City only amounted to 11, 43%. The gap in the composition of the number of male and female members in the parliament makes the community not feel the positive impact of the presence of women in the parliament. For this reason, a joint effort is needed from various parties, including the community, political parties, and the government. Education, gender awareness, and stronger affirmative policies can help increase women's representation in the Regional House of Representatives of Palu City.*

**Keywords:** *policy evaluation, women's representation, parliament*

## LATAR BELAKANG

Konsep politik yang memperoleh banyak perhatian dari para ilmuwan politik dan politisi salah satunya adalah konsep representasi. Konsep ini mengacu pada individu atau kelompok orang yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara, bertindak, atau memperjuangkan hak politik atas nama kelompok yang lebih besar. Proses ini disebut representasi politik. Para anggota DPR saat ini umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.

Pengertian perwakilan atau representasi (*representation*) sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Mariam Budiardjo (2002) menyatakan bahwa representatif atau perwakilan adalah konsep bahwa seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Rao dengan mendasarkan pada pendapat Alfred de Grazia (1994) mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya.

(Schwindt Bayer & Mishler 2005 : 214) mengemukakan model integrasi tentang keterwakilan perempuan dapat dilihat dari tiga cara yaitu

Representasi deskriptif, Formal dan deskriptif representasi, Formal deskriptif dan substansif representasi

Dalam perkembangannya, kebijakan keterwakilan perempuan dalam parlemen masih terus perlu di evaluasi. Evaluasi keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah sebuah proses yang penting dalam menilai sejauh mana perempuan terwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan politik di sebuah negara. Secara umum Dunn dalam V.Y Londa dan S. Dengo (2017:99-100) untuk melakukan evaluasi kebijakan terdapat indikator-indikator antara lain sebagai berikut :

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Atau tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan, mengukur manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas, mengukur kepuasan yang didapatkan atau dirasakan oleh kelompok atau pihak-pihak tersebut.
6. Ketepatan, dalam tahap ini melihat apakah hasil (tujuan) yang diperoleh

berguna dan memiliki dampak perubahan.

Merujuk pada sejarah, Indonesia hingga saat ini telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak sebelas kali. Yaitu sekali pada orde lama tahun 1955, enam kali pada orde baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan lima kali pada era reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019). Pemilihan umum menghasilkan para wakil-wakil rakyat di parlemen termasuk perempuan.

Secara historis, terdapat tradisi panjang partisipasi perempuan dalam politik. Sejarah mencatat kesadaran perempuan telah terbangun sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928. Kesadaran politik berupa partisipasi nyata dan penggunaan hak politik oleh perempuan. Hal tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pemilihan umum tahun 1955. Dalam pemilihan umum pertama ini, perempuan turut menggunakan hak memilih dan dipilih.

Hukum positif di Indonesia selanjutnya mengatur secara resmi untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk semakin terlibat dalam politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit

30% (tiga puluh persen). Dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif, pemerintah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dunia politik. Khususnya dalam lembaga legislatif.

Berdasarkan evaluasi awal, meskipun secara formal keterlibatan perempuan dalam politik telah diatur dalam Undang-undang, faktanya menunjukkan masih terdapat ketimpangan gender di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sejak pemilu tahun 2014 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI belum memenuhi kuota minimum sebesar 30%.

Persoalan ketimpangan ini juga terjadi di daerah Kota Palu. Berdasarkan evaluasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD kota Palu belum mencapai kuota 30%. Perwakilan perempuan di DPRD KotaPalu hanya beranggotakan 4 orang padahal seharusnya 10 dari 35 anggota. Dari pengamatan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi faktor penghambat belum terpenuhinya alokasi kuota 30%, bagaimana solusi agar keterwakilan perempuan di DPRD terpenuhi, tidak hanya dari segi jumlahnya saja, melainkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak masyarakat luas serta hak-hak

perempuan pada khususnya. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut melalui penelitian yang berjudul "Evaluasi kebijakan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu".

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2011).

Lofland menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Moleong, 2012:112). Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu

tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2011:92) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terbagi atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan publik atau program dengan tujuan untuk mengukur dampak, efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan, apakah sumber daya telah digunakan secara efektif, dan apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Untuk mengidentifikasi evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palu, maka peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn (dalam Nugroho, 2012: 729) yang terbagi atas 6 indikator:

1. Penulis menemukan bahwa efektivitas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu belum maksimal, data menunjukkan bahwa adanya gap komposisi yang cukup menonjol di dalam lembaga tersebut. Perempuan hanya diwakili oleh 4 nama yang terdiri dari Mutmainnah Korona, S.E., Rezki Hardianti Ramadani, S.Ak., Ratna Mayasari, S.E. serta Bulfiana S. Laupawa. Hasil tersebut masih jauh dari yang semestinya 10 anggota untuk pemenuhan kuota.
2. penerapan evaluasi kebijakan secara efisien diantaranya akan mengacu pada penggunaan dana, pemberian pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum. Dalam kasus ini, keterbukaan informasi mengenai ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum legislatif DPRD Kota Palu tahun 2019-2024 sudah terimplementasi, namun pemenuhan di kursi parlemen belum mencapai angka 30%. Angka 30% keterwakilan perempuan

hanya terpenuhi pada saat pendaftaran nama-nama calon legislatif (caleg) yang diajukan oleh partai pada Daftar Calon Tetap (DCT). Namun untuk dapat memenangkan pemilu, belum ada jaminan untuk perempuan memenangkan hal tersebut.

3. Pada Indikator kecakupan, keterwakilan perempuan dengan kuota minum 30% di DPRD Kota Palu belum berjalan dengan baik. Data dari Badan pusat statistik menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kota Palu hanya sebesar 11,43%. Namun, Meskipun kecakupan keterwakilan perempuan di DPRD kota palu belum memenui kuota 30%, faktanya ada tren positif terkait keinginan perempuan -perempuan untuk masuk ke dalam parlemen. Mengutip dari pernyataan Ketua DPRD Palu, " kesetaraan perempuan kini telah berkembang luas. Nilam Sari Lawira menyebutkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam ruang-ruang dialog yang ia buka selama menjadi Ketua DPRD cukup tinggi. Partisipasi perempuan dalam politik pembangunan juga makin terasa. "Ketika kunjungan reses beberapa kali. Saya melihat antusiasme kaum perempuan begitu berkembang. Mereka bahkan telah membicarakan hal-hal dan

kebutuhan di luar masalah domestik semata. Mereka juga membicarakan soal-soal pelayanan dasar, terutama masalah pengungsian," ujarnya.

4. Dalam penelitian ini, pemerataan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu belum menunjukkan hasil maksimal. Walaupun telah ada regulasi yang mengaturnya, namun masih perlu adanya upaya yang lebih keras lagi untuk mendorong partisipasi perempuan dalam parlemen. Minimnya jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Palu dikarenakan sedikitnya keberadaan perempuan yang mau berpartisipasi dalam politik sehingga mereka kalah bersaing dengan kaum laki-laki dalam proses pemilihan umum. Karena itu, partai politik juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Salah satunya dengan cara yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam politik. karena pengajuan menjadi calon anggota legislatif berawal dari partai politik yang mengusulkan perempuan yang berkompeten dan kapabel, tidak hanya dari segi kualitas tetapi kuantitasnya juga sebagai calon legislatif sehingga pemerataan representasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 30% dapat tercapai.
5. Responsivitas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu dapat diukur dengan melihat persentase perempuan dalam parlemen atau lembaga legislatif. Semakin tinggi persentase perempuan dalam parlemen, semakin tinggi juga tingkat responsivitasnya. Keterwakilan perempuan yang proporsional di parlemen memberikan kesempatan bagi suara dan perspektif perempuan untuk didengar dandiawakili dalam proses pembuatan kebijakan. Bukan hanya di DPRD Kota Palu, namun secara umum, responsivitas keterwakilan perempuan di parlemen dapat ditingkatkan melalui upaya yang melibatkan perubahan sosial, hukum, dan kebijakan. Dalam banyak negara, terdapat kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, dan langkah-langkah diambil untuk mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih besar.
6. indikator ketepatan pada penelitian ini yaitu melihat pencapaian target sasaran tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu. Berdasarkan data bahwa ketepatan target belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah presentase keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen yang belum memenuhi

kuota minimum 30%. kurangnya partisipasi atau keterlibatan perempuan di DPRD Kota Palu ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas keputusan- keputusan atau kebijakan yang tidak ramah terhadap kaum perempuan. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Pendidikan, kesadaran gender, dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu dapat mencapai tujuan kuota 30% atau lebih.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dengan menggunakan 6 indikator Evaluasi Kebijakan Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator efektifitas, efisiensi, pemerataan, responsifitas serta ketepatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu belum maksimal. Kesenjangan komposisi jumlah antara anggota laki-laki dan perempuan dalam parlemen membuat masyarakat belum merasakan dampak positif dari kehadiran perempuan di parlemen. Pada indikator kecukupan representasi tergolong baik, karena meskipun kuota minimum keterwakilan belum terpenuhi, namun terdapat keinginan dari banyak

perempuan di Kota Palu untuk masuk ke dalam parlemen, sayangnya keinginan tersebut belum didukung oleh berbagai pihak sehingga pada akhirnya pemenuhan kuota minimum 30% di DPRD Kota Palu belum tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Al Adliya Musdah, Siti, dan Farida, Anik. 2005. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- [2]. Anugrah, Astrid, 2009 *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam
- [3]. Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi aksara
- [4]. Budiarjo, M. 2002. *Partisipasi dan*
- [5]. Dunn, William, (2003). *Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta : Gadjah Mada University.
- [6]. <https://palukota.bps.go.id>
- [7]. Ichwanudin, wawan. *Konsep Perwakilan Politik*. Modul Vol 1
- [8]. Ignatius Mulyono. *Makalah strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*. 2010
- [9]. Koentjaraningrat, (1923-1991). *Metode-metode penelitian masyarakat* / redaksi, Koentjaraningrat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [10]. Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodelogi*
- [11]. Nalom Kurniawan. *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah*

- Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Jurnal Konstitusi. Vol 11 Nomor 4. 2014*
- [12]. Nuraeni, Neni, (2019). *Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik*.
- [13]. *Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- [14]. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdikarya.
- [15]. Riyanti, Ratna. (2021). *Perempuan Dalam Pusaran Pemilu*. Jawa Tengah: NEM
- [16]. Schwindt-Bayer L. A & Mishler, W. 2005. *An Integrated Model of Women's Representation*. The Journal of Politics, 67 (2), pp. 407-428.
- [17]. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- [18]. Undang-Undang Dasar Negara No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- [19]. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 No 7 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum
- [20]. Winarno B. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- [21]. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- [22]. Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.

